

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah mengatur semua urusan manusia dalam menjalankan kehidupan, agar menjalankan hidup yang *kaffah* (lurus) dan tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Dengan demikian Allah SWT telah mengatur tentang kehidupan manusia dengan manusia, agar mereka saling tolong menolong di dalam segala hal memenuhi hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bertani, dan lain sebagainya.

Fitrah manusia adalah makhluk social yang tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Dalam hal ini, islam datang memberikan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik dalam kehidupan manusia yang mesti dilalui dan di taati dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, maupun muamalah, karena muamalah adalah sebagian terbesar dalam hidup manusia. Dalam menjalankan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat, manusia tidak lepas dari tindakan hukum muamalah, sebagai contoh ketika melakukan mandi sehabis bangun tidur,

menggunakan sabun mandi yang di peroleh lewat akad jual beli, setelah mandi kemudian makan pagi dengan nasi dan lauk pauk juga di peroleh lewat akad jual beli dan seterusnya sampai menjelang tidur malam, tidak bisa dilepaskan dari muamalah.<sup>1</sup>

Jual beli adalah kegiatan yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli ini, baik sebagai penjual atau pembeli.<sup>2</sup>

Konsep jual beli atau perniagaan dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara Bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>3</sup>

Imam Nawawi didalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa jual beli ialah tukar menukar harta satu dengan harta lainnya secara kepemilikan yang sah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* juga menerangkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dapat disimpul bahwa jual beli ialah suatu akad yang di dalamnya

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1

<sup>2</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 23.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), h. 63.

terjadi pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai aturan jual beli dalam islam.<sup>4</sup>

Dengan demikian islam memandang bahwa jual beli merupakan perbuatan yang sangat diperbolehkan dan terdapat aturan terkait jual beli, ada empat macam yang digolongkan dan dilarang sebagai jual beli yang terlarang dalam islam yakni: terlarang dari segi ahliah, terlarang dari segi *shigat*, terlarang sebab *ma'qud 'alaih*, dan terlarang sebab syara'.<sup>5</sup>

Jual beli juga sebagai sarana dalam tolong menolong dan harus tepat dengan aturan jual beli yang telah di atur dalam islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah Firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa ayat 29 berbunyi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

<sup>4</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), Cetakan Pertama, h. 38.

<sup>5</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,tt), h. 184.

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu''.*<sup>6</sup>

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan baik dan benar serta tidak melanggar aturan jual beli dalam islam. Agar semuanya terhindar dari jual beli yang adanya unsur riba, gharar dan lain sebagainya.

Seiring berkembangnya zaman, persoalan jual beli di masyarakat kian hari semakin beragam, salah satunya terdapat di Kampung Bajeg 2, Desa Kolelet, Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Diantaranya pada jual beli ikan lele, seperti ikan lele jenis bibit, jenis indukan dan jenis ikan lele konsumsi. Jenis ikan lele indukan biasanya diperjual belikan untuk kebutuhan pengindukan untuk penetasan benih ikan, sedangkan ikan lele bibit biasanya diperlukan untuk kebutuhan perternakan untuk dibesarkan dan dijadikan bahan konsumsi jika sudah sampai pada masa panen dan pada ikan lele konsumsi digunakan untuk konsumsi. Pada pelaksanaan jual beli ikan lele konsumsi ini terdapat sistem dengan penerapan potongan timbangan wajib setiap penimbangan, itu berkaitan dengan adanya

---

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta Timur: Almahira, 2008), h. 3.

potongan air dan ember yang menjadi wadah lele dalam proses penimbangan.

Pelaksanaan jual beli ikan lele dengan sistem borongan dan adanya potongan timbangan wajib ini sudah di praktikkan dan menjadi kebiasaan yang sudah lumrah di kalangan petani ikan lele dan pemborong. Pemborong ikan lele biasanya mendatangi petani ikan lele untuk melakukan survei dan setelah itu petani ikan lele yang langsung membawa ikan lele ke rumah pemborong ikan lele untuk melakukan proses penimbangan. Praktik jual beli ikan lele konsumsi tersebut cenderung merugikan salah satu diantara dua pihak tersebut dan adanya unsur ketidak jelasan dalam kuantitas pemotongan. Karena adanya keterpaksaan diantara penjualan tersebut petani terpaksa menjual kepada pemborong yang terdekat, alasannya karena jika petani menjual kepada pemborong yang di luar daerah tersebut bisa memakan biaya lebih karena harus menyewa mobil pickup untuk mengantarkan ikan lele kepada pemborong tersebut, jadi terpaksa petani menjual ikan lele kepada pemborong terdekat, walaupun harus dengan sistem potongan timbangan wajib yang bisa merugikan salah satu pihak diantaranya petani ikan lele dan adanya ketidak jelasan kuantitas

ukuran dalam pemotongan. Alasannya karena disetiap ikan lele yang di timbang di dalam setiap ember itu di potong, dalam satu ember atau sejenisnya dipotong satu kilo bahkan sampai dua kilo, misal ikan di timbang dalam satu ember ada 20 kg lalu dilakukan potongan timbangan 1 kg jadi bersihnya dalam timbangan itu 19 kg. Dengan alasan potongan itu ditujukan untuk pemotongan timbangan ember dan air yang ikut di kilo dengan ikan lele.

Potongan timbangan didalam sistem jual beli ikan lele konsumsi ini sangat relevan dan menarik untuk dikaji lebih dalam, karena salah satu praktik jual beli yang menjadi kebiasaan yang perlu adanya pertimbangan, karena adanya kerugian di salah satu pihak khususnya petani ikan lele.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk membahas masalah ini lebih mendalam tentang praktik jual beli lele konsumsi dengan system borong yang adanya potongan timbangan wajib, dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LELE KONSUMSI DALAM SISTEM BORONGAN DENGAN POTONGAN TIMBANGAN WAJIB (Studi Kasus**

## **Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun penelitian ini akan difokuskan ”Apakah ada unsur gharar dan merugikan pada salahsatu pihak terhadap praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem borongan dengan potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang?

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem Borongan dengan potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem borongan dengan potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem borongan dengan potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan lele konsumsi dalam sitem borongan dengan potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini akan diharapkan dapat membantu memberikan alternative informasi dan memberikan suatu pemahaman kepada para petani dan pembeli umumnya masyarakat tentang system jual beli lele dengan adanya pttongan timbangan dan ketidak adilan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum islam dan bahan referensi bagi Pendidikan keilmuan muamalah
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka terdahulu untuk terhindar dengan penelitian objek yang sama, beberapa telaah penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Siti Nur'Aini, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang). Skripsi ini membahas tentang jual beli getah karet yang terdapat potongan timbangan dan adanya pembulatan dalam angka timbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salahsatu pihak karena untuk geth karet dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga dibebani dengan potongan timbangan, serta terjadinya peniadaan hitungan berat di bawah 1 kg menjadi milik pengepul tanpa adanya kesepakatan.

Inna Lusiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institus Agama Islam Negeri Metro, tahun 2019 yang berjudul Transaksi Jual Beli Ikan Lele Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (studi kasus Usaha Pak Wahid di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini membahas tentang adanya kecurangan dalam takaran dan selalu harus adanya penambahan (angetan). Jadi saat

terjadinya transaksi satu kali timbangan ikan lele adanya sistem penambahan (angetan), hal tersebut dilakukan setiap kali penimbangan. Misalnya dalam satu kali penimbangan adanya 50 kg harus adanya penambahan sebanyak 4 kg, misalnya hasil panen dalam satu kolam berisi 225 kg ikan lalu di potong sebanyak 20 kg ikan maka hasil yang diperoleh petani menjadi 205 kg ikan.

Yahya Salafuddin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2019, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli bibit lele dilakukan dengan sistem penghitungannya menggunakan takaran dimana dalam pembeliannya konsumen membeli dengan hitungan per ekor, namun dalam proses perhitungannya yang terjadi adalah dihitung dengan menggunakan takaran (gelas). Dimana hasil dari perhitungannya tidak jelas apakah sesuai dengan jumlah yang di inginkan oleh pembeli, karena ukuran bibit yang di beli tidak memiliki ukuran yang sama persis sehingga apabila dirata-rata menggunakan takaran (gelas) menghasilkan jumlah yang berbeda-beda.

Yang menarik dari permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa persamaan yang relevan dengan penelitian peneliti sama-sama

membahas tentang jual beli adanya unsur ptongan, takaran tidak jelas dan adanya kerugian pada salah satu pihak khususnya penjual. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti, penelitian di atas yang pertama adanya kecurangan dalam permainan kiloan, sedangkan judul kedua masalahnya ada permintaan tambahan kiloan disetiap timbangan dan judul yang ketiga adanya penakaran yang tidak jelas. Sedangkan penelitian peneliti terdapat timbangan yang di potong disetiap kali menimbang ikan lele karena dengan alasan pengurangan dari timbangan ember dan air yang ikut di timbang dengan ikan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Jual beli atau perdagangan dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.* (al-Fathir:29)

Dalam istilah An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menjelaskan jualbeli ialah menukar harta yang satu dengan harta yang lainnya secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta satu dengan harta yang lainnya dengan kepemilikan dan penguasaan yang penuh. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa

Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u sebagai pertukaran barang dengan uang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah menukar barang yang satu dengan dengan barang yang lain atau pertukaran barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka dan saling merelakan.<sup>7</sup>

Adapun rukun dan syarat jual beli itu ada lima macam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penjual
- b. Adanya pembeli
- c. Adanya barang yang akan diperjualbelikan
- d. Adanya alat untuk menukar dalam jual beli
- e. Akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara orang yang akan menjual dan membeli.

Sedangkan syarat sahnya penjual dan pembeli yaitu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Baligh*, yaitu (penjual dan pembeli) sudah dewasa
- b. Berakal dan sehat

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta
- d. Suka sama suka, tanpa adanya paksaan.<sup>8</sup>

Islam sangat menekankan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang dan berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun dan menegkan keadilan. Kecelakaan besar untuk orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila ingin mendapat takaran selalu ingin lebih dari orang lain, sementara kalau menakar dan menimbang untuk orang selalu mengurangnya. Seperti dalam hal jual beli dalam menakar atau menimbang kita perlu berkeadilan dan bersikap adil, karena Al-Qur'an dan hadist telah memerintahkan pada umat muslim untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang adil dan benar, dan jangan melakukan kecurangan apapun dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمُؤْتِنَةِ ، وَجَوْرِ  
السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ،  
وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا... أخرجه ابن ماجه و غيره

Artinya: "...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan

---

<sup>8</sup> Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi*.(Ttp: Guepedia, 2021), h. 123-124.

*zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan....”(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-Hakim dan yang lainnya).<sup>9</sup>*

Potongan timbangan yang demikian sangat melanggar etika bisnis dalam islam, pengurangan takaran dan timbangan kemudian di susul dengan perintah untuk memenuhi timbangan dan takaran yang dinilai baik menurut akal untuk memperkuat anjuran melakukannya, kemudian dibatasi dengan keadilan agar pemenuhan timbangan dan takaran tersebut dilakukan dengan keadilan dan kesetaraan tanpa tambahan dan tidak juga adanya pengurangan.<sup>10</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bogdaan dan Tayilor dalam lexi J Moleung menjelaskan bahwa metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menjadikan data berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis atau

---

<sup>9</sup> Hadist timbangan, <http://rezamulyani.blogspot.com/2015/11/makalah-hadis-ahkam-muamamalah-hadis.html?m=1>, (diakses pada tanggal 5 maret 2022 pukul 18:15)

<sup>10</sup> Mohammad Bashri Asyari, *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 98.

lisan dari perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif sebagai penelitian untuk mengetahui fenomena tentang apa yang sedang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>11</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Hukum

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek atau sumber pertama dalam penelitian yang dilakukan, berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok.<sup>13</sup> Sumber data primer ini akan dilakukan kepada penjual dan pembeli ikan lele.

---

<sup>11</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 101.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Prenanda Media, 2018), 151-152.

<sup>13</sup> Syofian Siregar, *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 100.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumen. Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi pustaka atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Menurut Suharsini Adikunto observasi ialah sebuah pengamatan dengan secara langsung terhadap objek yang terdapat di lingkungan itu sendiri baik itu sedang berlangsung atau masih dalam tahap mengkaji objek yang menggunakan pengindraan.<sup>15</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atau lebih, yang dilakukan dengan cara tatap muka dimana salah satu pihak menjadi *interviewer* sementara pihak lainnya sebagai *interviewee*, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dasmadi, *Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja Kompensasi Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja dan Motivasi Pegawai*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), h.50.

<sup>15</sup> Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 25.

<sup>16</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), h. 2.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap sumber tulisan yang dapat memberikan informasi untuk pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang berbentuk tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.<sup>17</sup>

d. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis kualitatif, data kualitatif tersebut bisa didapatkan dari berbagai metode atau teknik pengumpulan data seperti wawancara, survey, analisis dokumen, dan dokumentasi.<sup>18</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem borongan dengan potongan timbangan wajib (studi kasus kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang) disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>17</sup> Tan Kim Hek, *Pengantar Statistika*, (Ttp: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 18.

<sup>18</sup> Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 293.

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Jual beli, Timbangan, *Garar* dan *Ur'f*, dalam bab ini meliputi: pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan diharamkan dalam islam, pengertian potongan timbangan, macam macam alat menimbang, dasar hukum timbangan dalam islam, *garar* dan *u'rf*.

Bab III Kondisi Objektif lokasi penelitian, sejarah tempat penelitian, keadaan geografis, jumlah penduduk dan kehidupan beragama.

Bab IV Jual beli ikan lele konsumsi di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang meliputi praktik akad jual beli ikan lele konsumsi dalam sisitem borongan dengan potongan timbangan wajib, dan tinjauan hukum islam terhdap praktik jual beli lele konsumsi dalam sistem Borongan dengan potongan timbangan wajib.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

